

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah “nagari” sehingga dapat dilihat bahwa “faktor turunan darah menurut garis ibu” merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam nagari kita masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.<sup>1</sup>

Menyinggung istilah “adat”, istilah ini biasanya digabungkan dengan istilah lain yaitu istilah “hukum”, sehingga terjemahan istilah barunya “hukum adat”.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Soepomo “Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (unstatiry law) meliputi peraturan- peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan ersebut mempunyai kekuatan hukum”.<sup>3</sup>

Pewarisan pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum dimana meninggalnya seseorang yang menyebabkan peralihan atas hak-hak kebendaan dan segala harta kekayaan yang dimiliki semasa hidupnya kepada ahli waris yang merupakan

<sup>1</sup> Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 1

<sup>2</sup> Ibid hlm. 2

<sup>3</sup> Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta, Penerbitan Universitas ,1966,hlm 72

orang yang berhak atas peralihan hak-hak kebendaan dan segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia tersebut.

Berbicara mengenai pewarisan di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur system pewarisan yang dapat diberlakukan yaitu berupa Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Perihal ketentuan system hukum yang dipergunakan dalam pewarisan hal ini dipengaruhi golongan masyarakat, agama dan pilihan hukum yang akan dipilih oleh para ahli waris untuk menentukan sistem pembagian waris atas harta peninggalan dari pewaris.

Istilah Hukum Adat pertama kali di gunakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers and Het Gajoland*, didalam kedua buku itu Snouck menggunakan kata-kata *Adatrecht*. Beliau sendiri menemukan istilah Adat itu dari kitab hukum masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang berjudul Makuta Alam.<sup>4</sup>

Yaswirman dalam bukunya menyatakan bahwa, pada masyarakat Minangkabau ada 4 (empat) jenis tingkatan adat, yaitu:

- a. *Adat Nan Sabana Adat* (Adat yang sebenarnya adat), yakni kenyataan yang berlaku di dalam masyarakat sebagai hukum Tuhan (sunnatullah), seperti adat api membakar, adat air membasahi.
- b. *Adat Nan Diadatkan* (Adat yang diadatkan), yakni yang dirancang dan diwariskan oleh nenk moyang Minangkabau dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya bidang social, budaya dan hukum, seperti yang tertuang dalam “undang-undang nan duapuluh, cupak nan empat”.
- c. *Adat Nan Teradat* (Adat yang Teradat) ,yakni kebiasaan setempat dan bisa jadi tidak ada di tempat lain. Bisa juga bertambah di tempat lain dan bisa pula hilang menurut kepentingan. Adat ini dirumuskan oleh ninik mamak setempat lalu diadatkan.
- d. *Adat Istiadat*, yakni kebiasaan yang berkaitan dengan tingkah laku dan kesenangan untuk menampung keinginan masyarakat.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Dominikus Rato, Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar), Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya, 2014, hlm. 6

<sup>5</sup> Yaswirman. Hukum keluarga ,Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau, Jakarta,2011: PT Raja Grafindo Persada hlm. 162

Dalam hal mengenai harta di Minangkabau Chairul Anwar menyatakan bahwa harta itu dibedakan atas 2 macam, yaitu :

### 1. Harta Pusaka

Mengenai harta pusaka ini, Julius Dt. Malako Nan Putihah berpendapat:

“Harta Pusaka di Minangkabau adalah harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara turun temurun menurut garis ibu dan dimiliki secara bersama-sama oleh satu suku atau kaum”.<sup>6</sup>

Harta pusaka ini dibedakan lagi menjadi dua, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Amir M.S berpendapat:

“*Harta pusaka tinggi* adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, merupakan peninggalan nenek moyang”.<sup>7</sup>

Jadi asal usul harta ini tidak bisa ditelusuri lagi.

Amir Syarifuddin berpendapat :

“*Harta pusaka rendah* adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat dan seterusnya yang masih dapat dikenalnya”.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Julius DT Malako Nan Putihah, Mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa, Jakarta, 2004, hlm 112

<sup>7</sup> Amir M.S, Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian, Citra Harta Prima, Jakarta, Cetakan Keempat, 2011, hlm. 19

<sup>8</sup> op cit, hlm. 184

## 2. Harta Pencarian

Menurut Chairul Anwar dalam bukunya :

Harta pencarian ialah harta hasil pencarian suami-istri sewaktu suami-istri masih hidup di dalam tali perkawinan.<sup>9</sup>

Menurut Julius DT Malako Nan Putiah, harta pencarian di Minangkabau diperoleh dengan dua cara :

- a) Tambilang basi (tembilang besi), harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan cara membuka lahan baru yang disebut dengan manaruko, bisa sawah atau lading
- b) Tambilang ameh (tembilang emas), harta yang diperoleh dengan cara membeli dari suku lain secara adat. Karena di Minangkabau harta tidak bisa dibeli maka hanya dengan pagang gadailah harta tersebut beralih kepemilikan.<sup>10</sup>

Pelaksanaan pembagian harta peninggalan terkadang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan perbedaan adat dan kebiasaan yang dipakai oleh masing-masing daerah tersebut. Adanya ketentuan hukum kewarisan dalam Islam adalah sebagai solusi apabila terjadi persengketaan dalam pembagian harta peninggalan, seperti pembagian harta peninggalan yang sering kali dipakai di tengah-tengah masyarakat suku Minangkabau sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersifat Matrilineal.<sup>11</sup>

Suku Minangkabau ini adalah satu dari sekian banyak suku yang berada di Nusantara. Sama halnya dengan suku-suku lain yang tersebar luas di wilayah zamrud khatulistiwa. Suku Minangkabau memiliki kekhasan (ciri-ciri) tersendiri dalam membagi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Perbedaan mendasar dalam

<sup>9</sup> Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rieneke Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 89

<sup>10</sup> Julius DT Malako Nan Putiah, loc. cit.

<sup>11</sup> Dr. Iskandar Kamal S.H. Beberapa Aspek Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau, (Center For Minangkabau, Padang, 1968), hlm. 153.

pembagian ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Suku Minangkabau. Sistem kekeluargaan tersebut bersifat matrilineal, ini pula yang berpengaruh terhadap sebagian besar kehidupan bermasyarakat di Suku Minangkabau, seperti ritual pernikahan dan kewarisan.<sup>12</sup>

Ada enam ciri sistem matrilineal dalam masyarakat adat Suku Minangkabau yaitu:

- 1) Keturunan dihitung dari garis keturunan ibu;
- 2) Suku terbentuk menurut garis keturunan ibu;
- 3) Tiap orang diharuskan nikah dengan orang di luar sukunya (Eksogami);<sup>13</sup>
- 4) Kekuasaan dalam suku berada di tangan bundo kanduang<sup>13</sup> dan mamak.<sup>14</sup>
- 5) Pernikahan bersifat Sumanto bertandang yaitu suami yang mengunjung rumah istri;
- 6) Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada keponakannya yaitu dari saudara lakilaki ibu kepada anak dari saudari perempuan.<sup>15</sup>

Dalam adat Minangkabau ada beberapa asas pokok kewarisan yang dituangkan dalam penjelasan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Asas/Prinsip Unilateral. Unilateral yang dimaksud di sini adalah hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan di sini ialah garis kekerabatan melalui ibu. Harta pusako yang diterima dari nenek moyang hanya diturunkan kepada pihak perempuan, tidak ada yang melalui garis lakilaki baik ketas maupun kebawah. Dengan demikian, maka yang dianggap keluarga adalah kelompok tertentu yang disebabkan oleh kelahiran perempuan. Susunan keluarga menurut pemahaman ini adalah, ibu nenek ; ke atas lagi yaitu ibunya nenek. Ke samping ialah laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh ibu, dan laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh ibunya ibu. Ke bawah adalah anak, baik laki-laki atau perempuan dan seterusnya

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 160.

<sup>13</sup> *Bundo Kanduang* adalah pemimpin wanita di Minangkabau, yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang membuat adat Minangkabau lestari semenjak zaman sejarah Minanga Tamwan hingga zaman adat Minangkabau.

<sup>14</sup> *Mamak* adalah saudara laki-laki dari ibu. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau mamak memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan kemenakannya.

<sup>15</sup> Muhammad Rajab, *Sistem Kekerabatan Minangkabau* (Center Of Minangkabau Studies Padang,, 1969), hlm 17

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1982), hlm.75

2. Asas Kolektif. Azas ini mengandung maksud bahwa yang berhak atas harta pusako bukanlah orang perorang, melainkan suatu kelompok secara bersama-sama. Merujuk kepada azas ini, maka harta tidak dibagi perorangn, hanya diberikan kepada kelompoknya dalam bentuk utuh (tidak terbagi).
3. Asas Keutamaan. Maksudnya, dalam penerimaan harta pusako atau menerima peranan untuk mengurus harta pusako, ada tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan suatu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain, dan selama yang lebih berhak itu maka yang lain akan belum menerimanya.

Hukum kewarisan masyarakat Suku Minangkabau dikenal dengan adanya harta pusaka rendah (Harta Pencarian) dan harta pusaka tinggi. Kedua jenis harta ini memiliki perbedaan baik dari segi asal usul harta dan tata cara pembagian harta tersebut. Harta Pusaka Rendah (Harta Pencarian) berasal dari pencarian suami istri sewaktu masih hidup dalam tali pernikahan dan pelaksanaan pembagian harta Pusaka rendah dibagikan kepada ahli waris secara ilmu Faraid).<sup>17</sup>

Sedangkan Harta pusaka tinggi adalah harta yang di peroleh dengan cara turun temurun untuk dimiliki secara kolektif oleh para ahli waris dari beberapa generasi ke generasi sebelumnya. Pada gilirannya harta tersebut sampai sekarang menjadi kabur asal usulnya.<sup>18</sup> Selain itu pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi tersebut sesuai dengan hukum kewarisan suku Minangkabau (adat).

Hukum waris di bumi Minang pada dasarnya memiliki prinsip sistem pembagian kewarisan kolektif di mana harta peninggalan diwarisi atau lebih tepat dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan yang tidak terbagi-bagi yang seolah-olah

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1990), hlm. 291.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau. (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm 216.

merupakan suatu badan hukum keluarga atau kekerabatan.<sup>19</sup> Harta peninggalan dalam sistem pewarisan Minang disebut sebagai *Harta Pusako* yang merupakan peninggalan dari suatu kaum atau seseorang yang tidak ada lagi, karena meninggal dunia yang berupa benda tetap (benda tidak bergerak) atau benda bergerak.<sup>20</sup>

*Harta pusako* yang merupakan harta peninggalan dalam masyarakat adat Minang terbagi atas :<sup>21</sup>

- 1) *Harta Pusako Tinggi*, yang merupakan harta peninggalan yang diterima secara turun temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu.
- 2) *Harta Pusako Randah*, yaitu peninggalan yang bukan merupakan turun temurun, tetapi diperoleh dari seseorang dari hasil pencaharian suami istri atau perorangan dari mereka, atau dari hasil *suarang* atau bawaan sebelum menikah.

Sistem pembagian kolektif atas harta peninggalan ini berlaku terhadap *harta pusako tinggi*. *Harta pusako tinggi* merupakan harta peninggalan secara turun temurun, yang hak warisnya ditarik dari garis keturunan perempuan atau ibu.

*Harta pusako randah*, khususnya harta pencaharian, secara konsep yang menjadi harta warisan adalah harta yang telah dibagi dua oleh suami atau istri yang hidup terlama. Hal ini dikarenakan harta pencaharian merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Pembagian harta warisan atas *harta pusako randah* yang berupa harta pencaharian tersebut, memiliki sistem pewarisan yang berbeda dari pembagian warisan atas *harta pusako tinggi*. Pembagian harta warisan atas *harta pusako randah*, khususnya pembagian

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, 1996, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

<sup>20</sup> Idrus Hakimi dan Biro Pembina Adat dan Syarak, Tanpa Tahun, *Sako Pusako dan Sangsoko Menurut Adat MinangKabau*, Arsip Direktorat Pembangunan Desa Provinsi Sumatera Barat, hlm. 40.

<sup>21</sup> *Ibid.*

harta warisan untuk anak, pada masyarakat hukum adat Minang apabila harta warisan dari pewaris bersumber dari harta pencaharian, maka baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama kedudukannya untuk dapat menjadi ahli waris.

Prakteknya pembagian harta warisan atas harta pencaharian tersebut, perempuan lebih dominan kedudukannya. Hal ini karena menurut kebiasaan yang ada anak perempuan pada masyarakat hukum adat Minang merupakan penerus garis keturunan yang memiliki kewajiban untuk menjaga orang tua, sehingga lebih dituntut untuk tetap berada di rumahnya. Anak laki-laki pada masyarakat hukum adat Minang memiliki kebiasaan untuk pergi merantau.

Dominannya kedudukan perempuan ini dalam pewarisan juga dipengaruhi oleh konsep anak laki-laki keluar dari rumah. Setelah menikah anak laki-laki juga pada umumnya keluar dari rumah untuk tinggal dan menetap di rumah keluarga istri. Hal ini terjadi dalam perkawinan semenda menetap pada masyarakat hukum adat Minang, dimana laki-laki masuk kedalam lingkungan keluarga istri sebagai pendatang atau orang luar dengan tetap merupakan anggota kaum dalam keluarganya.

Hukum Islam dalam perkembangannya, sangat mempengaruhi corak hukum adat pada masyarakat hukum adat Minang. Pengaruh hukum Islam dalam hukum adat Minang dapat terlihat dari falsafah *adaik basandi syara, syara basandi kitabullah*, yang memiliki arti adat bersumber pada syariat Islam, syariat bersumber pada Al-quran.

Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pewarisan dikarenakan *adaik basandi syara, syara basandi kitabullah* telah menjadi ideologi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat pada setiap daerah dalam wilayah masyarakat hukum adat

Minangkabau yang pada prinsipnya juga memiliki keanekaragaman dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat hukum adat Minang, dan juga mempengaruhi sistem pewarisan itu sendiri.

Berdasarkan hasil prapenelitian dengan Datuak Basa (datuak dari suku Pili) dan Kerapatan Adat Nagari Kanagarian Balingka sistem pembagian harta warisan terhadap *harta pusako randah* yang berupa harta pencaharian masyarakat hukum adat Minang dewasa ini adalah dengan menurut ketentuan hukum Islam. Apabila ada perselisihan terhadap pembagian harta warisan yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari, maka Kerapatan Adat Nagari menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam sesuai dengan falsafah *adaik basandi syara, syara basandi kitabullah* tersebut.<sup>22</sup>

Sistem pewarisan dalam hukum Islam, secara garis besar dalam pembagian harta warisan untuk anak, bagian untuk anak perempuan hanya mendapatkan setengah dari bagian yang diperoleh anak laki-laki. Anak laki-laki pada hakekatnya dalam keadaan demikian lebih dominan sebagai ahli waris dari pada anak perempuan.<sup>23</sup> Pembagian harta warisan ini lebih menyerupai cara pembagian harta warisan pada sistem pewarisan individual.

Pembagian harta warisan terhadap *harta pusako randah* yang berupa harta pencaharian bertolak belakang dengan sistem pembagian harta warisan kolektif atas *harta pusako tinggi* pada masyarakat hukum adat Minang, yang hak warisnya dimiliki oleh ahli

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Pra penelitian Dengan Datuak .Basa ( datuak dari suku pili ) dan Kerapatan Adat Kanagarian Balingka, Tanggal 1 mei 2018 di Bukittinggi

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Pra penelitian Dengan Datuak .Basa ( datuak dari suku pili ) dan Kerapatan Adat Kanagarian Balingka, Tanggal 1 mei 2018 di Bukittinggi

waris berdasarkan garis keturunan ibu atau perempuan. Selain itu juga bertentangan dengan sistem kekerabatan matrilineal pada masyarakat hukum adat Minang di mana perempuan dianggap dominan dan merupakan penerus garis keturunan dari sebuah keluarga.

Berdasarkan penjelasan umum dari latar belakang pelaksanaan pembagian harta warisan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul

**“PELAKSANAAN PEWARISAN PUSAKO RANDAH DI WILAYAH HUKUM ADAT DI NAGARI BALINGKA KABUPATEN AGAM”**

**B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan data yang tidak perlu, dapat menghemat biaya, waktu, tenaga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitik beratkan pada rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah asal usul terbentuknya pusaka rendah di Nagari Balingka ?
- 2) Bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan pewarisan pusaka rendah di di wilayah hukum adat Nagari Balingka?

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 62.

- 3) Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan Pusako Randah di wilayah hukum adat Nagari Balingka?

### C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan tersebut diatas adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut.

Tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

#### 1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum kenotariatan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pemahaman terhadap pelaksanaan pewarisan pusaka rendah baik dilihat dari sudut pandang agama, adat dan hukum perdata, mulai dari proses pelaksanaan pewarisan , faktor penghambat sampai dengan upaya penyelesaian terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan pewarisan pusaka rendah di Kabupaten Agam.

#### 2. Tujuan Khusus

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum di atas, terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Untuk menganalisa bagaimana konsep pewarisan terkait pusaka rendah di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman

- 2) Untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pewarisan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman
- 3) Untuk menganalisa upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pewarisan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan untuk dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya pada bidang hukum kenotariatan. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan mengenai bagaimana praktek pelaksanaan pewarisan pusaka rendah di Minangkabau khususnya di daerah lingkungan adat kota Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman .

Selain itu juga dapat memberikan analisa mengenai akibat hukum dari pelaksanaan pewarisan pusaka rendah dan upaya penyelesaian masalah dan penghambat dari pelaksanaan pewarisan pusaka rendah di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman.

##### **2. Manfaat Praktis**


Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Adapun penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

a) Bagi notaries, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan dan pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan pewarisan pusaka rendah dalam suku Minang di lingkungan adat Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman.

b) Kalangan akademis diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep pandangan lain terkait tentang pelaksanaan pewarisan pusaka rendah oleh suku Minang khususnya daerah Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman serta daerah lain di Sumatera Barat.

c) Masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan mengenai hukum kenotariatan khususnya dibidang hukum waris, terutama dalam pelaksanaan pewarisan pusaka rendah oleh suku Minang di daerah Sumatera Barat.

d) Peneliti sendiri, dalam rangka membekali peneliti dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum waris khususnya mengenai pelaksanaan pewarisan oleh suku Minang terkait pewarisan pusaka rendah.



## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan informasi serta penelusuran diperpustakaan yang telah dilakukan khususnya di Perpustakaan Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan lainnya, diketahui belum ada penulisan tesis yang sama dan terkait dengan judul penelitian ini ataupun yang bersinggungan langsung dengan konsepsi Proses Pelaksanaan Pewarisan Pusaka Rendah di Sumatera Barat, dalam hal ini penulis tidak menyangkal tentang adanya kesamaan sebagian dari penelitian ini, yang mana terletak pada pada hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pewarisan Pusaka Rendah di Sumatera Barat, akan tetapi berbeda pembahasan dan rumusan masalah yang akan penulis teliti. Penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariamandi Provinsi Sumatera Barat , jika ada tulisan yang hampir sama dengan yang ditulis oleh penulis diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang telah ada sebelumnya.

Adapun tulisan yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis, berdasarkan sejumlah literatur yang ditemui di Perpustakaan menyebutkan ada beberapa penulisan tesis tentang protokol notaris, seperti:

1. Tesis yang disusun oleh Noverdi saat yang berjudul “PEWARISAN HARTA PENCARIAN DALAM MASYARAKAT MATRINIAL DI NAGARI ULAKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN”. Pembahasan dalam tesis ini membahas tentang bagaimana kedudukan harta pusaka rendah, proses pewarisan dan konflik yang timbul dalam pewarisan di nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman. Tesis tersebut menggunakan pendekatan Yuridis Empiris.

2. Tesis yang disusun oleh Ria Agustar yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PENCARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG”. Pembahasan dalam tesis ini hampir sama dengan tesis sebelumnya. Hanya saja, dalam tesis ini melakukan penelitian lapangan di kecamatan Kilangan kota Padang. Tesis di atas menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris (mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola).
3. Tesis yang disusun oleh Rina Mulya Sari yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERGESERAN KEWARISAN HARTA PUSAKA RENDAH DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU”. Penelitian dalam tesis ini menitik beratkan pada pergeseran dalam pewarisan harta pusaka rendah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara faktor tersebut adalah: pengaruh agama Islam, pola menetap dan pergeseran hubungan mamak dan kemenakan, berubahnya fungsi rumah gadang, ekonomi dan pendidikan. Tesis tersebut menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu orang dapat melatkan

fungsidan kegunaan teori sebagai pisau analisis untuk pembahasan tentang peristiwa atau faktahukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

Sejalan dengan hal di atas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori tersebut adalah :

#### a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>25</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

- 1) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

<sup>26</sup> Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59

- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantive adalah keadilan.<sup>27</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adalah adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, sedangkan yang kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>28</sup>

Ajaran hukum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada pada sistem hukum.

---

<sup>27</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010 hlm 59.

<sup>28</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

Hukum memang pada hakekatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut pandang dan cara berfikir masing-masing individu.

#### **b. Teori Keadilan**

Menurut John Rawls yang menjadi bidang utama dari keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi, karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan.

John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia.<sup>29</sup> Prinsip keadilan menurut John Rawls adalah, pertama; prinsip kebebasan yang samasebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam

---

<sup>29</sup> Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 161-162

kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi, kedua; prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atau kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk kepada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

### c. Teori Kewenangan

Menurut kamus praktis bahasa Indonesia yang disusun oleh AA. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri itu lazim dikenal dengan istilah *freies ermessen* atau *discretionary power*, yaitu suatu istilah yang didalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu menyiratkan adanya kebebasan memilih, melakukan atau tidak melakukan tindakan. Dalam praktik, kewajiban dan kekuasaan sangat erat kaitannya. Nata Saputra mengartikan *freies ermessen* sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi,

yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial atau warga negara.<sup>30</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa, wewenang (*behoegdheid*) dinyatakan dalam konsep hukum publik berkaitan dengan kekuasaan hukum atau diartikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).<sup>31</sup>

Kewenangan menurut pendapat Prajudi Atmosudirjo adalah suatu yang disebut dengan kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang bersumber dari Undang-undang atau dari Kekuasaan Legislatif juga bersumber dari dan dengan adanya kekuasaan Eksekutif/Administratif.

Teori kewenangan ini digunakan untuk melakukan penelitian tesis supaya dapat membahas dan menjawab tentang kewenangan yang diberikan oleh Negara yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah kepada Majelis Pengawas Notaris, yang berkaitan dengan praktek penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Kewenangan yang diberikan oleh Negara tersebut tentunya telah sesuai dengan *legitimatie portie* kepada Lembaga Negara ataupun Badan Hukum Publik untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini wewenang dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk bertindak

<sup>30</sup>Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 17.

<sup>31</sup>Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah Bulanan Yuridika no.5-6 Tahun XII September – Desember, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, hlm.1.

dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang.<sup>32</sup>

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga ditelaah melalui sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kewenangan pemerintahan, wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara Atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disana tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>33</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru

<sup>32</sup>SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm.154.

<sup>33</sup>Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993 hlm. 90.

dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis : pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dengan dipakainya teori kewenang dalam penelitian ini maka sudah dapat menjawab siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan menyerahkan protokol notaris tersebut.

#### **d. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Secara umum pertanggung jawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>34</sup>

Untuk mencapai tujuan maksimal dalam penelitian ini maka teori yang digunakan adalah teori tentang Tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen. Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>35</sup>


<sup>34</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 37.

<sup>35</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law & State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, Alih Bahasa oleh Somardi, 2007, hlm.81.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.



Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan proses pewarisan pusaka rendah di Sumatera Barat, Khususnya di daerah kota Bukittinggi. Dengan dipergunakannya teori tersebut dalam penelitian ini mampu menjawab bagaimana sesungguhnya pelaksanaan pewarisan pusaka rendah suku Minang di daerah Sumatera Barat.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap pelaksanaan pewarisan harta pusako rendah menurut hukum adat Minangkabau di Nagari Balingka Kabnupaten Agam sehingga nantinya akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

### a) Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)

### b) Pewarisan

1) Pewarisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan.

2) Pasal 830 KUHPerdara : Pewarisan hanya berlangsung karena kematian

### c) Harta Pencaharian

1) Dalam KBBI Harta Pencaharian adalah Harta yang didapat dari pencaharian nafkah sehari-hari.

- 2) Dalam bukunya Yaswirman menulis harta pencaharian adalah harta yang diperoleh atas hasil usaha perseorangan, seperti berdagang.<sup>36</sup>
- 3) Masyarakat Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

d) Matrilineal Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari matrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis kerabat wanita. Masyarakat Adat Minangkabau pada dasarnya terikat dalam satu garis keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Kesatuan atas dasar keturunan ibu itu disebut sesuku. Suku ini merupakan kelompok genealogis murni, tanpa dibatasi oleh territorial, orang sesuku bisa saja menempati nagari yang berbeda.<sup>37</sup>

e) Pusako Randah

Yang disebut dengan harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencarian dari bapak bersama ibu (orang tua kita) selama ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian, dan hasil pencaharian ongu bersama nenek kita dan pemberian mamak kepada *kamanakannya* dari hasil pencarian *mamak dan tungganai* itu sendiri. Harta pencaharian dari orang tua atau bapak bersama ibu ini, setelah diwariskan kepada anak-anaknya disebut dengan “harta-susuk”. “harta-susuk” ini mempunyai

<sup>36</sup> Yaswirman. Hukum keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau, Jakarta : PT Grafindo Persada hlm 158

<sup>37</sup> Kurnia Warman, Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat, Padang: Andalas University Press: 2006, hlm 47

potensi besar dimasa mendatang untuk menambah “ harta pusaka tinggi” di Minangkabau, baik di RanahMinang sendiri, lebih-lebih di rantau. Bila harta pusaka diluar Ranah Minang dapat dinaikkan statusnya menjadi harta pusaka tinggi yang tidak boleh dijual atau dipindah tangankan diluar orang “ *sasuku*”, maka akan bertambah luaslah harta pusaka tinggi milik orang Silungkang di perantauan.<sup>38</sup>

f) Kabupaten Agam

1) Sejarah

Kawasan kabupaten ini bermula dari kumpulan beberapa nagari yang pernah ada dalam kawasan *Luhak Agam*, pada masa pemerintahan Hindia Belanda kawasan ini dijadikan *Onderafdeeling Oud Agam* dengan Bukittinggi sebagai ibu kotanya pada masa itu.<sup>39</sup> Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998, ditetapkan pada 7 Januari 1998, ibukota Kabupaten Agam secara resmi dipindahkan ke LubukBasung,

2) Geografis

Kabupaten Agam terletak pada koordinat 00°01'34"–00°28'43" LS dan 99°46'39"–100°32'50" BT dengan luas 2.232,30 km<sup>2</sup>, atau setara dengan 5,29% dari luas provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.297,30 km<sup>2</sup>.

<sup>38</sup> <https://munirtaheer.wordpress.com/2013/01/29/sako-pusako-sangsoko/> diakses pada tanggal 12 Juli 2018

<sup>39</sup> <http://www.docstoc.com/Pembangunan-infrastruktur-kota-Bukittinggi-masa-kolonial-Belanda> (diakses pada 11 Juli 2018)

Kabupaten ini dilalui wilayah pegunungan yang terbentuk dari 2 jalur basin, yaitu *Batang Agam* di bagian utara dan *Batang Antokan* di bagian selatan. Pulau Tengah dan pulau Ujung adalah 2 pulau yang ada di kabupaten Agam dengan luas masing-masing 1 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Agam memiliki garis pantai sepanjang 43 km dan sungai berukuran kecil yang bermuara di Samudera Hindia, seperti *Batang Agam*, dan *Batang Antokan*. Di kabupaten ini menjulang 2 gunung, yaitu gunung Marapi di kecamatan Banuhampu dan gunung Singgalang di kecamatan IV Koto yang masing-masing memiliki tinggi 2.891 meter dan 2.877 meter. Selain itu, membentang pula sebuah danau di kecamatan Tanjung Raya, yaitu danau Maninjau yang memiliki luas 9,95 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Agam Memiliki Ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 0 meter sampai 2.891 meter di atas permukaan laut dengan gunung Marapi di Kecamatan Banuhampu sebagai titik tertinggi. Topografi bagian barat kabupaten ini relatif datar dengan kemiringan kurang dari 8%. Sedangkan bagian selatan dantenggara relatif curam dengan kemiringan lebih dari 45%.

Seperti daerah lainnya di Sumatera Barat, kabupaten Agam mempunyai iklim tropis dengan kisaran suhu minimum 25 °C dan maksimum 30 °C. Tingkat curah hujan di kabupaten Agam

mencapai rata-rata 3.200 mm per tahun, di mana daerah sekeliling gunung lebih tinggi curah hujannya dibanding daerah pantai. Sedangkan kecepatan angin minimum di kabupaten ini adalah 4 km/jam dan maksimum 20 km/jam.<sup>40</sup>

g) Balingka

1) Sejarah

Balingka adalah salah satu nagari yang terletak di lereng utara gunung Singgalang dan dilingkari oleh gugusan bukit barisan yang membujur dari arah barat, melingkung ke utara terus ke arah timur. Balingka terdiri dari tiga (3) jorong yaitu Kotohilalang, Pahambatan dan Subarang, mulai menjadi nagari yang bernama BALINGKA sejak tahun 1916 dimana sebelumnya terdiri dari dua

(2) Nagari yaitu KOTOHILALANG dengan Kerapatan Niniak Mamak Sungai Limau dan PAHAMBATAN SUBARANG dengan Kerapatan Niniak Mamak Sungai Ngalau.

Menurut catatan yang ada, e. Dt. Panghulu Kayo suku Koto mengapalai nagari (Nagari Hoof) koto hilalang sampai dengan tahun 1908 dan setelah mangkat dikepalai sementara oleh Panghulu Suku e. Dt. Sari Pado suku Caniago, baru pada tahun 1909 dapat diangkat kapalo nagari yang baru melalui kesepakatan kerapatan Niniak Mamak Sungai Limau yaitu e. Dt. Pamuncak Marajo suku Koto. Jabatan ini

<sup>40</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Agam#cite\\_note-7](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Agam#cite_note-7)(diakses pada 11 Juli 2018)

tidak lama beliau pangku karena pada tahun 1910 beliau mangkat dan panghulu suku kembali menjabat.

Yang menjadi catatan pada tahun 1908 anak nagari telah mulai membayar Belasting pada pemerintah dan sebelumnya telah lama berdiri VOLKSCOOL untuk mencerdaskan anak nagari Kotohilalang dan Pahambatan Subarang.

Pada zaman Inyiak Palo ( Wali Nagari ) e.Dt. Pamuncak Marajo atas bantuan pemerintah dibangunlah satu BADPLAATS diKotohilalang yang bernama Mato Aia Bapensi.

Pada bulan November 1912, barulah Kapalo Nagari Kotohilalang dipilih kembali dan ditetapkan e.Dt. Maruhun Kayo suku Caniago . Pada bulan Maret 1914, e.Dt. Gampo Alam suku Sikumbang berhenti menjadi Panghulu Kepala (kapalo Nagari) Pahambatan Subarang dengan mendapatkan pensiun dan gantinya tidak dipilih lagi, Cuma ditetapkan wakil beliau e.Dt.Maruhun Kayo suku Sikumbang menggantikan jabatannya sampai bulan Juni 1915.

**Pada tahun 1916 terjadilah satu kerapatan antara Niniak Mamak Sungai Limau (Kotohilalang) dengan Niniak Mamak Sungai Ngalau (Pahambatan Subarang) di pusat pemerintahan Agam Foor DE Kock (Bukittinggi). Dalam kerapatan tersebut di putuskanlah bahwa dikarenakan mempunyai asal usul yang sama dan adat yang satu, maka kedua Nagari itu disepakati melebur menjadi satu , dan sebagai Kapalo Nagari ditetapkan e.Dt.**

**Maruhun Kayo dengan Gaji 150 Gulden sebulan yang diambil dari kas nagari Balingka.**

Pada tahun 1927 sebagai wadah Alim Ulama didirikanlah ONDERWIJS RAAD/Raad Agama yang sekarang di sebut MUNA atas saran e.H. Hasan Jamil. Raad agama ini dari tahun 1927 – 1931 di pimpin oleh e. H. Jalaludin Thaib Dt. Panghulu Basa, kemudian digantikan oleh e. Yasin Kari Mangkuto.

Pada tanggal 13 September 1931 atas usulan e. H. Hasan Jamil juga berdirilah Persatuan Niniak Mamak Se-Balingka, yang disebut dengan Sidang Pertemuan Balingka (S P B) pada saat ini disebut Kerapan Adat Nagari (K A N).

Adapun Urutan Wali Nagari yang dulu dikenal dengan sebutan Angku Palo Adalah sebagai berikut :

- 1) M. Idris Dt. Maruhun Kayo ( 1916 – 1927 )
- 2) M. Djamil Dt. Maruhun Basa ( 1927 – 1939 )
- 3) H. Abdul Malik Muhamad Dt. Bareno ( 1939 – 1944 )
- 4) Agus Salim St. Makmur ( 1944 – 1947 )
- 5) M. Nasir Dt. Mangkuto Marajo ( 1947 – 1950 )
- 6) H. Abbas Dt. Tunaro ( 1950 – 1952 )
- 7) H. Hasan Dt. Malakewi ( 1952 – 1954 )
- 8) Yasin Kari Mangkuto ( 1954 – 1957 )
- 9) Nasir St. Pamuncak ( 1957 – 1958 )
- 10) Burhan Adami Khatib Pamenan ( 1958 – 1959 )

- 11) Edman St. Sikumbang ( 1959 – 1960 )
- 12) Nasir Lembak ( 1960 – 1962 )
- 13) Umar St. Pamenan ( 1962 – 1972 )
- 14) M Thambrin Dt. Panghulu Basa ( 1972 – 1977 )
- 15) Karim Taher Kari Sutan ( 1977 – 1980 )
- 16) Tanius Nakhi Dt. Nan Mangindo ( 1980 – 1983 )
- 17) Carateker Camat IV Koto . Marundiang ( 1983 – 1984 )

Tahun 1984 Nagari Balingka Terpecah menjadi tiga (3) desa :

- a) e. Ansyarullah Sidi Sutan ( Kep.Des Kotohilalang ) ( 1984 – 1993 )
- b) e. Azwar St. Sati ( Kep.Des Pahambatan ) ( 1984 – 1987 )
- c) e. Amir St. Mangkuto ( Kep.Des pahambatan ) ( 1987 – 1993 )
- d) e. Syarul Tarun Yusuf St. Sikumbang ( Subarang ) ( 1984 – 1993 )

Selanjutnya dengan kesepakatan bersama dilebur kembali menjadi satu desa, menjelang pemilihan Kepala Desa Balingka diangkat

Carateker e. N. Dt. Pamuncak Marajo.

- e) e. Amiruddin St. Mangkuto Kep. Desa Balingka ( 1994 – 2002 )

dipilih langsung oleh masyarakat :

- f) e. YN. Ma. Dt. Sinaro ( 2002 – 2006 )
- g) Carateker e. Yurnaldi S.Pd (SekNag Balingka) ( 2006 – 2006 )
- h) e. Fauzan Ismael, S.Hi ( 2006 – 2009 )
- i) Carateker e.Drs. Ediwirman (SekCam IV Koto) ( 2009 – 2010 )
- j) e. Naswar Dt. Panghulu Dirajo ( 2010 )

## 2) Demografi

### a) Luas Wilayah

Luas Wilayah Nagari Balingka + 1.820 ha, terdiri dari persawahan, perkebunan dan perkampungan. daerah berbukit-bukit dengan ketinggian 1.100 mdpl.<sup>41</sup>

### b) Batas-batas Wilayah Nagari Balingka :

Nagari Balingka mempunyai batas-batas wilayah sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Panjang/Koto gadang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malalak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Tuo
- Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sungai Landia

## G. Metode Penelitian

Metodelogi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan,<sup>42</sup> maka metode penelitian yang di pakai adalah:

<sup>41</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ) Nagari Balingka Tahun 2010-2016

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 37.

### a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris<sup>43</sup>, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam hal-hal Praktek pelaksanaan pewarisan pusaka rendah oleh suku minang khususnya di daerah Sumatera Barat.

Sedangkan Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan tesis ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pewarisan pusako randah disumatera barat.<sup>44</sup>

### b. Sifat Penelitian

Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

---

<sup>43</sup> Soemitro dalam Soejono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 56.

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10.

melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti dan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>45</sup>

Dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang bagaimana proses pelaksanaan pewarisan pusaka rendah di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman.

### c. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian tesis ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>46</sup> khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana.<sup>47</sup>

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis.<sup>48</sup> Dalam

<sup>45</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 7.

<sup>46</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 302.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2005 hlm.139.

<sup>48</sup> *Ibid*

hal ini digunakan perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat, yang mengatur mengenai pelaksanaan pewarisan bagi suku Minangkabau.

#### d. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- 1) Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa norma dasar Pancasila, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUJN, UUJN-P, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-undang Perkawinan, Kompilasi hokum Islam dan bahan-bahan hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, internet dengan menyebut nama situsnya, serta artikel-artikel yang relevan dengantopik penelitian.

#### e. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat *library research* yang pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dikumpulkan dari telaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya tulis para pakar. Teknik wawancara juga digunakan sebagai

penunjang teknik dokumentasi dalam penelitian ini yang berfungsi untuk memperoleh data yang mendukung penelitian jika diperlukan.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan system kartu (*card system*). Dalam data tersebut, kartu-kartu disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam hal penguraian, menganalisa dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada.<sup>49</sup>

#### **f. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul akan digunakan beberapa teknik analisis, seperti : teknik deskripsi, teknik konstruksi, teknik argumentasi, dan teknik sistematisasi. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya untuk memperoleh suatu gambaran atau uraian terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.<sup>50</sup> Teknik konstruksi berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (*a contrario*). Teknik argumentasi adalah memberi penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Teknik sistematisasi adalah upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundangundangan yang sederajat ataupun antara yang tidak sederajat.

<sup>49</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode & Teknik*, Tarsito, Bandung, 1972, hlm. 257.

<sup>50</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm61.

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penulis melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dari pengolahan data, sehingga siap pakai untuk dianalisis.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data. yuridis sosiologis adalah pendekatan masalah yang dilakukan terhadap data primer, yang langsung penulis dapatkan melalui hasil wawancara maupun dari hasil observasi.

